



KEMITRAAN
ANTARA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
ASOSIASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SELURUH INDONESIA
NOMOR KMT.2/BPIP/D.I/4/2023
NOMOR 20/KMT/ADEKSI/IV/2023
TENTANG

PENGUATAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DI LINGKUNGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DI SELURUH INDONESIA

Pada hari ini, Selasa tanggal empat bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga (04-04-2023), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prakoso, Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (BPIP RI), selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Sigit Karyawan Yuniarto, Ketua Umum Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Seluruh Indonesia, berkedudukan di Gedung Graha Arda, Zona A, Lantai 2, Kavling B-6, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan asosiasi yang terdiri dari 93 (sembilan puluh tiga) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota seluruh Indonesia, bertujuan untuk mewujudkan kewenangan dalam pelaksanaan otonomi daerah, otonomi khusus yang luas, nyata, dan bertanggung jawab serta membangun solidaritas antar-DPRD Kota Seluruh Indonesia serta merealisasikan kerja sama antardaerah; dan
- c. bahwa dalam rangka pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diperlukan sinergitas dan koordinasi dengan berbagai pihak untuk membumikan ideologi Pancasila.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerjasama Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1287); dan
3. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000047.AH.01.08. Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan ADEKSI.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Kemitraan tentang Penguatan Pembinaan Ideologi Pancasila di Lingkungan DPRD Kota Seluruh Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kemitraan ini sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan penguatan pembinaan ideologi Pancasila di Lingkungan DPRD Kota Seluruh Indonesia.
- (2) Tujuan Kemitraan ini untuk mewujudkan kerja sama berdasarkan semangat gotong royong untuk memanfaatkan dan menyinergikan kemampuan dan sumber daya PARA PIHAK untuk melaksanakan penguatan pembinaan ideologi Pancasila di Lingkungan DPRD Kota Seluruh Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kemitraan ini meliputi:

- a. penyelenggaraan sosialisasi Pancasila atau penyebarluasan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai Pancasila kepada PIHAK KEDUA;
- b. gotong royong penguatan kota inklusif di seluruh Indonesia;
- c. dukungan pelaksanaan identifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan, program, dan kegiatan PIHAK KEDUA;
- d. pendampingan terhadap pembentukan regulasi dan kebijakan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA;
- e. fasilitasi advokasi penanganan dan penanggulangan masalah dan kendala dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila kepada PIHAK KEDUA;
- f. pengkajian, standardisasi, dan penyediaan materi pembinaan ideologi Pancasila bagi PIHAK KEDUA;
- g. peningkatan kapasitas PIHAK KEDUA dengan pembekalan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan dan pelatihan maupun kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK;
- h. mengidentifikasi mutiara Pancasila dalam kearifan lokal di seluruh Indonesia untuk mendukung pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
- i. dukungan koordinasi pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila dalam penerapan nilai-nilai Pancasila pada kebijakan, program, dan kegiatan PIHAK KEDUA; dan
- j. tukar menukar informasi, penggunaan kepakaran/ketokohan dan kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kemitraan ini dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kegiatan penguatan pembinaan ideologi Pancasila di lingkungan DPRD Kota di seluruh Indonesia.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Kemitraan ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kemitraan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan Kemitraan ini oleh PARA PIHAK dan dapat diakhiri atau diperpanjang atas persetujuan secara tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA berkeinginan untuk mengakhiri atau memperpanjang Kemitraan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Kemitraan ini berakhir atau tanggal Kemitraan ini akan diakhiri.
- (3) Dalam hal Kemitraan ini berakhir dan tidak diperpanjang, tidak menyebabkan terhentinya aktivitas-aktivitas yang telah dibuat serta berlaku sampai hak dan kewajiban PARA PIHAK terpenuhi.

Pasal 5

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kemitraan ini secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Masing-masing PIHAK menunjuk pejabat terkait guna melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

PENDANAAN

Segala bentuk biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kemitraan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Kemitraan ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

ADENDUM

Hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Kemitraan ini namun dianggap penting oleh PARA PIHAK dapat diatur tersendiri dan dituangkan dalam bentuk adendum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kemitraan ini.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Kemitraan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan sah, di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Kemitraan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,

